

**PENERAPAN PRINSIP ULTRA VIRES DALAM KONTRAK
YANG MELIBATKAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

MICHAEL HANS

KKB KK-2 FH 76 09 Han p

Pembimbing : **Prof.Dr.Y.Sogar Simamora,S.H.,M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2009
CONTRACT –LAW AND LEGISLATION**

Tindakan organ Perseroan Terbatas dikategorikan ultra vires apabila organ tersebut menjalankan tugas tidak sesuai atau menyimpang dari anggaran dasar yang mengatur tugas dan kewenangan dari masing – masing organ. Apabila organ Perseroan Terbatas membuat kontrak yang melibatkan Perseroan padahal tidak mempunyai kewenangan menandatangani kontrak, yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan karena kontrak dibuat tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 ayat (2) B.W.

Akibat dibatalkannya kontrak akibat adanya ultra vires, dan mengakibatkan pihak ketiga dirugikan, maka organ perseroan yaitu direksi dan atau komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Mengenai pertanggungjawaban ganti kerugian bisa timbul karena adanya ingkar janji atau wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatige daad.